



PENETAPAN

Nomor 460/Pdt.P/2022/PN Mjk.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Mojokerto yang mengadili perkara Perdata permohonan, telah menetapkan sebagai berikut dalam perkara permohonan Pemohon :

ROSDIANA RITONGA, NIK : 1203144907810001, Umur : 41 Tahun, Tempat/Tanggal Lahir: Lancat Julu, 09 Juli 1981, Jenis Kelamin : Perempuan, Agama : Islam, Status Perkawinan: Kawin, Pekerjaan : Karyawan Swasta, Alamat : Dusun Lolawang RT 002 RW 001 Desa Lolawang Kecamatan Ngoro Kabupaten Mojokerto, Selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Mojokerto Nomor 460/Pdt.P/2022/PN Mjk tanggal 01 Desember 2022 tentang Penunjukan Hakim yang memeriksa permohonan ini;

Telah membaca Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Mojokerto Nomor 460/Pdt.P/2022/PN Mjk tanggal 01 Desember 2022 tentang Penetapan Hari sidang;

Telah membaca berkas permohonan Pemohon;

Telah mendengar keterangan Pemohon di persidangan;

Telah memperhatikan bukti-bukti surat yang diajukan Pemohon di persidangan;

TENTANG DUDUKNYA PERMOHONAN

Menimbang, bahwa Pemohon berdasarkan surat permohonannya tertanggal 28 November 2022 telah diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Mojokerto pada tanggal 01 Desember 2022 dibawah Register Permohonan Nomor 460/Pdt.P/2022/PN Mjk, telah mengemukakan sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon adalah warga Negara Indonesia



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa Pemohon telah melakukan perkawinan dengan **AHMAD JAINURIN** pada tanggal **01 Agustus 2008** berdasarkan Akta Nikah **Nomor: 57/02/VI/2008** dari KUA Kecamatan Arse Kabupaten Tanpanuli Selatan ;
3. Bahwa selama pernikahan, Pemohon telah memiliki anak yang bernama **UBAIH DILAH BASYARI HARAHAHAP** sebagaimana Akta Kelahiran anak Nomor : **1203-LT-25112013-0191** tertanggal **25 November 2013**;
4. Bahwa karena adanya kesalahan penulisan nama anak pemohon yang tertulis **UBAIH DILAH BASYARI HARAHAHAP** menjadikan nama anak Pemohon tersebut tidak sesuai dengan maknanya sehingga Pemohon ingin memperbaiki nama anak Pemohon ;
5. Bahwa Pemohon kemudian memperbaiki nama anak Pemohon tersebut dari nama **UBAIH DILAH BASYARI HARAHAHAP** menjadi **UBAIDILLAH BASYARI HARAHAHAP** dengan harapan agar Nama anak Pemohon tersebut berguna dan bermakna;
6. Bahwa sejak saat itu anak Pemohon dikenal dan dipanggil oleh masyarakat sekitar dengan nama **UBAIDILLAH BASYARI HARAHAHAP**;
7. Bahwa Pemohon telah datang ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Mojokerto untuk memperbaiki nama anak Pemohon tersebut akan tetapi disarankan untuk mendapatkan Penetapan dari Pengadilan Negeri terlebih dahulu;
8. Bahwa Pemohon bersedia menanggung segala biaya yang timbul dalam perkara ini;

Berdasarkan hal tersebut diatas mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Mojokerto berkenan memeriksa permohonan ini dan memberikan Penetapan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Memberikan Ijin kepada Pemohon untuk memperbaiki nama anak Pemohon pada Akta Kelahiran **UBAIH DILAH BASYARI HARAHAHAP** sebagaimana Akta Kelahiran anak Nomor : **1203-LT-25112013-0191** tertanggal **25 November 2013** yang semula tertulis **UBAIH DILAH BASYARI HARAHAHAP** menjadi **UBAIDILLAH BASYARI HARAHAHAP**;
3. Memerintahkan kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Mojokerto setelah ditunjukkan Penetapan ini untuk mencatat dalam buku register yang diperuntukkan untuk itu dan selanjutnya memperbaiki nama anak Pemohon yang semula tertulis **UBAIH DILAH**

Halaman 2 dari 6 halaman Penetapan Nomor 460/Pdt.P/2022/PN Mjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BASYARI HARAHAP menjadi **UBAIDILLAH BASYARI HARAHAP** pada Akta Kelahiran Nomor: **1203-LT-25112013-0191** tertanggal **25 November 2013** ;

4. Membebaskan biaya Permohonan ini kepada pemohon sesuai hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, dipersidangan Pemohon mengajukan bukti-bukti surat berupa :

1. Foto Copy Kartu Tanda Penduduk atas nama **ROSDIANA RITONGA**, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, telah diberi materai yang cukup, selanjutnya diberi tanda P-1;
2. Foto Copy Kartu Tanda Penduduk atas nama **AHMAD JAINURIN**, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, telah diberi materai yang cukup, selanjutnya diberi tanda P-2;
3. Foto Copy Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga **AHMAD JAINURIN**, selanjutnya diberi tanda P-3;
4. Foto Copy Kutipan Akta Kelahiran atas nama **UBAIH DILAH BASYARI HARAHAP**, selanjutnya diberi tanda bukti P-4;
5. Foto Copy Kutipan Akta Nikah atas nama **AHMAD JAINURIN** dengan **ROSDIANA RITONGA**, selanjutnya diberi tanda bukti P-5;
6. Foto Copy Surat Keterangan Kelahiran, selanjutnya diberi tanda bukti P-6;
7. Asli surat pengantar penetapan pengadilan yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Mojokerto Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, tertanggal 25 November 2022, selanjutnya diberi tanda bukti P-7;

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat tersebut diatas telah dibubuhi materai secukupnya dan telah dicocokkan dengan aslinya, sehingga dapat dipergunakan sebagai alat bukti dalam persidangan;

Menimbang, bahwa dipersidangan Pemohon telah mengajukan 1 (satu) orang saksi yan bernama : saksi **Abd. Rochman** yang keterangannya pada pokoknya membenarkan bahwa Pemohon ingin memperbaiki penulisan nama anak Pemohon pada Akta Kelahirannya tersebut yaitu ada kesalahan penulisannya yang sebelumnya tertulis **UBAIH DILAH BASYARI HARAHAP** seharusnya tertulis **UBAIDILLAH BASYARI HARAHAP**;

Halaman 3 dari 6 halaman Penetapan Nomor 460/Pdt.P/2022/PN Mjk



Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon tidak mengajukan bukti atau sesuatu apapun yang berkaitan dengan pemeriksaan perkara ini dan mohon Penetapan;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan mengenai dalil-dalil permohonan dari Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang tercatat dalam berita acara merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Penetapan ini dan untuk mempersingkat Penetapan ini maka segala sesuatu yang tercatat dalam berita acara merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Penetapan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dari permohonan Pemohon sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan lebih lanjut mengenai

dalil-dalil Permohonan Pemohon akan dipertimbangkan lebih dahulu apakah permohonan Pemohon sudah tepat ditujukan ke Pengadilan Negeri Mojokerto;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1, bukti P-2 dan bukti P-3, bahwa benar Pemohon adalah warga yang bertempat tinggal di Dusun Lolawang RT 002 RW 001 Desa Lolawang Kecamatan Ngoro Kabupaten Mojokerto, oleh karena itu maka sesuai dengan Pasal 1 angka (10) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan Pasal 83 Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, Pemohon sudah tepat mengajukan permohonannya ke Pengadilan Negeri Mojokerto;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang tertulis dalam berita acara persidangan yang sesuai dengan aturan hukum turut dipertimbangkan dalam Penetapan ini dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari Penetapan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam permohonannya Pemohon memohon untuk merubah/perbaikan penulisan nama anak Pemohon pada Akta Kelahirannya tersebut yaitu ada kesalahan penulisannya yang sebelumnya tertulis **UBAIH DILAH BASYARI HARAHAP** selanjutnya dirubah menjadi **UBAIDILLAH BASYARI HARAHAP**;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, permohonan Pemohon untuk mengubah/perbaikan penulisan nama anak Pemohon pada

Halaman 4 dari 6 halaman Penetapan Nomor 460/Pdt.P/2022/PN Mjk



Akta Kelahirannya tersebut tidak ada kaitannya dengan masalah hukum dan untuk keperluan tertib administrasi kependudukan dari Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan dan fakta-fakta tersebut di atas maka permohonan Pemohon sudah didasarkan atas alasan yang tidak bertentangan dengan hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena itu maka beralasan hukum untuk menyatakan dan menetapkan perubahan/perbaikan penulisan nama anak Pemohon pada Akta Kelahirannya tersebut beralasan menurut hukum untuk dapat dikabulkan, dengan perbaikan redaksional;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon tersebut dikabulkan maka Pemohon diwajibkan untuk melaporkan Perubahan Akta Kelahiran anak Pemohon tersebut ke Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Mojokerto paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak Pemohon menerima salinan Penetapan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon telah dikabulkan maka Pemohon dibebani membayar biaya perkara sebagaimana didalam Penetapan;

Memperhatikan PMDN RI NO.73 Tahun 2022 Tentang Pencatatan Nama pada Dokumen Kependudukan, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang perubahan atas Undang undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan Pasal 83 Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, serta ketentuan Undang-Undang yang bersangkutan dengan perkara permohonan ini;

MENETAPKAN :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Memberi Izin kepada Pemohon untuk memperbaiki/merubah kesalahan penulisan nama pada Akta Kelahiran nomor : 1203-LT-25112013-0191 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Mojokerto tertanggal 25 November 2013, yang sebelumnya tertulis **UBAIH DILAH BASYARI HARAHAHAP** selanjutnya dirubah menjadi **UBAIDILLAH BASYARI HARAHAHAP**;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan Penetapan Perubahan/Perbaikan nama tersebut kepada Pejabat pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Mojokerto dalam jangka

Halaman 5 dari 6 halaman Penetapan Nomor 460/Pdt.P/2022/PN Mjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak Pemohon menerima salinan Penetapan tersebut, selanjutnya dibuatkan catatan pinggir pada Akta Kelahirannya tersebut dan dicatatkan pada Register yang diperuntukkan untuk itu oleh Petugas pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Mojokerto;

4. Membebaskan Pemohon membayar biaya permohonan sejumlah Rp130.000,-(Seratus tiga puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Jumat tanggal 09 Desember 2022 oleh Yuyu Mulyana, S.H., Hakim Pengadilan Negeri Mojokerto, Penetapan mana diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Putri Nurhasanah, S.H.,M.H., Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Mojokerto dan dihadiri oleh Pemohon yang dikirimkan melalui Sistem Informasi Pengadilan;

Panitera Pengganti,

Hakim tersebut,

Putri Nurhasanah, S.H.,M.H.,

Yayu Mulyana, S.H.

Biaya Perkara:

Biaya Pendaftaran : Rp. 30.000,-

Biaya Pemberkasan ATK : Rp. 50.000,-

Biaya Panggilan : Rp. 10.000,-

Biaya Sumpah : Rp. 20.000,-

Materai : Rp. 10.000,-

Redaksi : Rp. 10.000,-

Rp. 130.000,-

(Seratus tiga puluh ribu rupiah)

Halaman 6 dari 6 halaman Penetapan Nomor 460/Pdt.P/2022/PN Mjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)